



SURAT PERINTAH KERJA

Antara

UNIVERSITAS TRILOGI

dengan

YAYASAN MEKAR PRIBADI

NO: 01/TRILOGI/Rektor/SPK/III/2017

Tentang

LAYANAN KEAHLIAN

PEKERJAAN PELATIHAN SOFTSKILL BAGI MAHASISWA

UNIVERSITAS TRILOGI

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) Nama : Dr. Aam Bastaman
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2) Nama : Dra. Hj. Sri Oetari
Jabatan : Ketua Yayasan Mekar Pribadi
Alamat : Jl. Kenanga II No. 10 Rt.02 Rw.11 Kalisari, Jakarta Timur

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mekar Pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja tentang penyelenggaraan pelatihan softskill bagi mahasiswa Universitas Trilogi pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggung jawab secara akademik untuk Penyelenggaraan **Pelatihan Softskill dalam bentuk pengajaran matakuliah Kebugaran dan Apresiasi Seni** bagi 2 kelas besar, sebanyak 14 kali pertemuan @ 100 menit, yang diberikan 1 (satu) hari dalam seminggu sebagai mata kuliah Universitas Trilogi pada Semester Genap 2017/2018.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelatihan untuk kelancaran penyelenggaraan **Pelatihan Softskill**.

PASAL 3

Peserta pelatihan adalah mahasiswa Universitas Trilogi yang mendaftar mengikuti mata kuliah Kebugaran dan Apresiasi Seni pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

PASAL 4

KUALIFIKASI TENAGA PENGAJAR

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin pengajar minimal adalah praktisi yang berkualitas di bidang terkait yang dinilai mampu untuk memberikan pelatihan *softskill*.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin pengajar memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan/atau mempunyai pengalaman praktek yang berkaitan dengan bidang ilmu yang diajarkan.

PASAL 4

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini ditetapkan:
 - a. Sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**.
 - b. Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan biaya yang pasti dan tetap serta tidak akan mengalami perubahan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Beban pajak penghasilan menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dari nilai pekerjaan.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer bank BRI Cabang Slipi Jaya ke nomor rekening **1120 01 000096 309, Yayasan Mekar Pribadi**.
- (2) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 perjanjian ini dihitung melalui 4 termin:
 - a. **TERMIN I sebesar 30% paling lambat 1 (satu) minggu setelah penandatanganan SPK.**
 - b. **TERMIN II sebesar 30% Setelah Pengambilan Nilai Tengah Semester (dibuktikan dengan penyerahan daftar nilai)**
 - c. **TERMIN III sebesar 30% Setelah Pengambilan Nilai Akhir Semester (dibuktikan dengan penyerahan daftar nilai)**
 - d. **Termin IV sebesar 10% Setelah Penyerahan Nilai Akhir Semester**

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) semester, yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018. Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama ini terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 7


SANKSI-SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan dan atau menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan seperti tersebut pada pasal 2 perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk **PIHAK KETIGA** yang setara untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dan segala biaya dikemudian, menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PERUBAHAN PEKERJAAN

Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dapat menetapkan tambahan/pengurangan pekerjaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut dengan dilengkapi keterangan dari instansi yang berwenang, guna mendapat pengesahan.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan baik seluruh maupun sebagian, disebabkan antara lain: misalnya gempa bumi, epidemik dan bencana alam, kebijakan moneter.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat maka selanjutnya menunjuk Panitia Arbitasi (peradilan wasit) yang diterima oleh kedua belah pihak.

**PASAL 11
DOMISILI HUKUM**

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- (2) Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian ini dengan memilih tempat yang tetap dan sah di Kampus Universitas trilogi Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut di dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (amandemen) yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini;
- (2) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari dua asli bermeterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Jakarta dinyatakan berlaku dan syah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. Sri Oetari
Ketua Yayasan

PIHAK PERTAMA



Dr. Aan Bastaman
Rektor